



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 132 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reviu perlu membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tentang Penyampaian Pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan reviu atas dokumen LPPD yang telah diupload ke dalam aplikasi elppd.kemendagri.go.id.
- KETIGA : Hasil Reviu dituangkan ke dalam Catatan Hasil Reviu yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD untuk ditindaklanjuti.
- KEEMPAT : Hasil Reviu yang sudah ditindaklanjuti dituangkan ke dalam Laporan Hasil Reviu LPPD dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- KELIMA : Inspektur Daerah mengeluarkan Surat Pernyataan Telah Direviu.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 16 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 132 TAHUN 2023


TANGGAL : 16 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

NO	TUGAS	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Inspektur	Rio A. Lombone, SSTP, MH, CGCAE, QGIA, CRGP, CFrA, CSEP
2.	Pengendali Teknis	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Nurlela Modeong, SE, CRMPA, CITAP, CGCAE, CFrA
3.	Ketua Tim	Auditor Muda	Enda B. Lauma, ST, SE, MSA, CGAA, CFrA
4.	Anggota Tim	Auditor Muda	Hamelin Manggalupang, SST, CFrA
5.	Anggota Tim	Auditor Pertama	Eva P. E. Tangahu, SPd, CFrA
6.	Anggota Tim	Auditor Pertama	Randy E. R. Lobud, SE, CfrA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	INSPEKTUR DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	